

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berawal dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan terdiri dari berbagai pulau-pulau besar dan kecil, dimana selain terpisah oleh berbagai pulau-pulau tersebut juga terpisah atau terdiri dari beragam suku, bangsa, ras dan agama dan beberapa kerajaan diantaranya kerajaan Mataram, Maja Pahit, Banten, Singosari, Kutai, Kediri, Demak dan masih banyak lagi yang lainnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya serta letak geografis negara Indonesia merupakan salah satu penyebab semakin maraknya kejahatan dari waktu ke waktu seperti korupsi, trafficking, peredaran gelap narkoba, kehutanan dan lain sebagainya meskipun Indonesia sudah memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional dimana sistem hukum ini merupakan salah satu alat pengintergrasi bangsa Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>1</sup> Adapun bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan/ dilarang dengan ancaman sanksi

---

<sup>1</sup>Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 39.

berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut disebut hukum pidana.<sup>2</sup> Manifestasi konkrit hukum pidana tersebut kemudian dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan perbuatan pidana.<sup>3</sup>

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan kerajaan di Nusantara terdapat sebuah kebiasaan atau yang lebih dikenal dengan "*budaya korupsi*", kebiasaan tersebut terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor diantaranya adanya dorongan atau motif menginginkan kekayaan, kekuasaan dan wanita (misal : penarikan upeti/pajak dari rakyat - abdi dalem - demang/lurah - tumenggung/kota untuk diserahkan kepada raja), pada masa kerajaan terdapat suatu tradisi atau pola pikir yaitu uang/harta negara adalah uang/harta raja dan uang/harta desa adalah uang/harta lurah. Setelah masa kerajaan perilaku "korupsi" tersebut diteruskan atau diadopsi oleh penjajah yaitu Belanda dimana umumnya para raja dan kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi dimasyarakat, rakyat "dibiarkan" miskin, tertindas, tunduk dan harus mematuhi kehendak para penguasa, kebiasaan atau budaya korupsi tersebut bukan hanya terjadi sebelum kemerdekaan RI akan tetapi terus terjadi sampai Indonesia merdeka mulai zaman orde lama, orde baru serta zaman reformasi saat sekarang ini, mungkin hal tersebut yang menyebabkan Indonesia merupakan negara terkorup ke 98 dari 180 negara yang disurvei.

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.1.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 2

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lainnya / *inkonvensional* karena dapat menyentuh lapisan masyarakat baik eksekutif, legislatif maupaun yudikatif atau bahkan pihak lain khususnya yang berhubungan dengan hak asasi, ideologi dan perekonomian / keuangan negara yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis sehingga sulit diberantas, oleh karenanya negara-negara didunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa / *extraordinary crime*.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indoensia telah dilakukan sejak Indoensia merdeka khususnya pada masa orde baru dengan Soeharto sebagai Presidennya, diawal orde baru Pemerintah RI telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tim ini tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikategorikan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini justru memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi pada tahun 1969 s/d 1970. Selanjutnya pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 25 pada tanggal 17 Agustus 1970, Ir. Soeharto mencoba meyakinkan masyarakat Indoensia bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangatlah besar, dalam pidatonya menyampaikan “seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin”, kemudian lahirlah Undang-undang RI Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang ini menerapkan pidana penjara seumur hidup serta denda maksimum Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi semua delik yang dikategorikan korupsi, melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara

Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor, karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara disemua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.<sup>4</sup>

Berbagai macam kendala dan rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kemudian pada tahun 1999 yaitu masa pemerintahan BJ. Habibie sebagai presiden telah membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Masih ditahun 1999 juga telah lahir Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri juga telah melakukan upaya pemberantasan korupsi salah satunya dengan mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah sampaikan diatas bahwa Pemerintah RI pada masing-masing zaman/masa tersebut sudah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara terus menerus, pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yaitu :

#### 1. Langkah Preventif

Langkah ini merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran (*korupsi*) dengan maksud untuk mencegah supaya

---

<sup>4</sup>JawaPos.com tanggal 09 Desember 2017

pelanggaran (*korupsi*) tidak terjadi. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara antara lain sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan ataupun pendidikan moral agama yang ditanamkan sejak dini, meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga perbuatan sehingga tidak terperosok pada perbuatan kejahatan yang merugikan, meningkatkan kesadaran moral para pejabat aparatur negara dan penegak hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana mestinya / tidak sewenang-wenang, sehingga diharapkan terbentuk suatu kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharap oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Langkah Represif

Langkah ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindakan sosial / pelanggaran (*korupsi*). Langkah ini dapat dilakukan misalnya menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 17 September 2018. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018 banyak mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat maupun dari Aparat Penegak Hukum (APH) dikarenakan dianggap

sangat membantu APH dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi salah satunya disampaikan oleh Jaksa Agung RI Muhammad Prastyo “bagus dong, ya kalau sudah ada peraturan pemerintah seperti itu ya justru langkah maju untuk lebih konkret warga masyarakat bisa melaporkan”.<sup>5</sup> Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang menyambut negatif dan mengkritik PP RI No. 43 Th. 2018 tersebut karena dianggap berpotensi menghabiskan anggaran negara dan dinilai tidak tepat dikarenakan pada saat ini keuangan negara dalam keadaan katdifisit, salah satunya disampaikan oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPRI RI “korupsi itu sudah ada mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem pelaporan dan sebagainya, itu sudah detail. Kalau itu mau dilakukan, kenapa hanya untuk koruptor, kenapa untuk laporan narkoba, terorisme, pengrusakan lingkungan dan sekian ratus juta untuk perusakan fasilitas publik. Ya, sudah uang negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut”.<sup>6</sup>

Apabila kita melihat kebelakang bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia banyak melibatkan Aparat Penagah hukum (APH) seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dimana faktor utama yang menyebabkan para “oknum” APH tersebut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi adalah faktor pendapatan/gaji atau bahkan kesenjangan antara pendapatan/gaji para APH yang berada pada instansinya sendiri dengan APH yang berada di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta apabila dibandingkan dengan gaji para APH negara-negara maju didunia maka

---

<sup>5</sup>*tribunmanado.co.id, tanggal 10 Oktober 2018.*

<sup>6</sup>*indopos, tanggal 11 Oktober 2018*

pendapatan/gaji APH di Indonesia masih berada dibawahnya, hal tersebut membuat koordinator Masyarakat Anti Korupsi Inonesia (MAKI) Boyamin Saiman berkomentar bahwa pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan indek pemberantasan korupsi karena masih dibawah angka 4, “kami kwatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi”.<sup>7</sup> Uraian mengenai tata cara pelaporan, pengusutan hingga pemberian imbalan sudah sangat jelas didalam PP RI No. 43 Th. 2018 tersebut, dalam pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) mengatur tentang besaran jumlah premi yang akan diberikan kepada pelapor dengan jumlah maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 2 permil (2 per 1000) dan hadiah/premi tersebut baru bisa “cair” jika maksimal 30 hari setelah salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima jaksa yang sumber pendanaan imbalan berasal dari APBN yang dialokasikan pada masing-masing lembaga penegak hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di negara kita ini, yang diatur secara khusus diluar KUHP / lex spesialis. Peraturan tentang pemberantasan tipikor di Indonesia sudah beberapa mengalami perubahan yaitu mulai Keppres No. 28 Th. 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, kemudian UU RI No. 3 Th. 1971 Tentang Pemberantasan Tipikor yang disahkan dan diundangkan pada 29 Maret tahun 1971, dimana UU RI Nomor : 3 Tahun 1971 tersebut berlaku selama 28 (dua puluh delapan) tahun yaitu sampai lahirnya UU RI No. 31 Th. 1999 Tentang

---

<sup>7</sup>*indopos, tanggal 11 Oktober 2018*

Pemberantasan Tipikor yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang selanjutnya dirubah dengan UU RI No. 20 Th. 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Th. 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang disahkan kemudian diundangkan pada tanggal 21 bulan Nopember tahun 2001 dan masih berlaku sampai saat sekarang ini.

Sejatinya marwah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah pengembalian atau penyelamatan perekonomian / keuangan negara **bukan** suatu pemidanaan terhadap pelaku korupsi (koruptor). Berbagai langkah dilakukan oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) guna melakukan penyelamatan / pemulihan keuangan negara terhadap tanpa harus melakukan pemidanaan yaitu salah satunya dengan langkah *Restorative Justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, meskipun *restorative justice* tersebut tidak diatur dalam Undang-undang tipikor **bahkan** bertentangan dengan bunyi Pasal 4 UU RI No. 31 Th. 1999 yang menyatakan “*pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3*”, akan tetapi telah banyak APH yang melakukan terobosan dengan menerapkan “*restorative justice*” tersebut didalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pasal Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan system peradilan



*konservatif* yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan karena hanya cenderung mengedepankan pidana sebagai alat untuk membalas perilaku pidana semata, tanpa benar-benar memperhatikan asas kemanfaatan kepada masyarakat dan negara.

Sementara itu dalam putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/216 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya bahwa “menyatakan frasa “*dapat*” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud maka delik dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bergeser dari delik formil menjadi delik materiil sehingga penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam pasal tersebut diatas adalah menitikberatkan adanya *adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut (tipikor)*, oleh karenanya kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan saja (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), maka daripada itu penentuan jumlah kerugian negara ditingkat penyidikan sangatlah penting.

Penentuan jumlah kerugian keuangan / perekonomian negara sangat erat kaitannya dengan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti nantinya, seringkali masih terdapat perdebatan tentang siapa yang berhak menentukan adanya / jumlah kerugian negara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun

tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.” Namun demikian putusan SEMA tersebut tidak selamanya mengikat hakim, sebab hakim dapat berpendapat sendiri (*independen*).

Hukum di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 KUHP, yang berbunyi :  
“pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok, yaitu :
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, yaitu :
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - b. Perampasan barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.”<sup>8</sup>

KUHP itu sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk tersebut diatas saja. UU Tentang Tipikor mengatur juga tentang pidana tambahan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1), yang berbunyi :

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 6.

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>9</sup>

Pendapat R. Wiyono yang mengatakan bahwa pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai “sebanyak-banyaknya sama” dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi. Harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang masih dikuasai oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana

---

<sup>9</sup>Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, hlm. 60.

korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasannya kepada orang lain.<sup>10</sup>

Pidana tambahan sebagaimana tersebut diatas merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah RI dalam upaya malakukan pemberantasan korupsi, hal ini selain untuk menyelamatkan perekonomian / keuangan negara juga dianggap efektif memberikan efek jera kepada pelaku korupsi karena dengan itu maka koruptor akan disita harta bendanya sebanyak-banyaknya sama dengan yang dikorupsinya sehingga koruptor akan kehilangan harta bendanya atau biasa dikenal dengan istilah “*memiskinkannya*”.

Namun demikian sampai saat ini atapun sampai lahirnya UU Tentang Pemberantasan Tipikor terbaru tersebut *tidak ada tahapan sebagai jalan keluar yang tegas* dalam menyikapi apabila dalam putusan pengadilan suatu perkara tindak pidana korupsi hanya menyebutkan 1 (satu) jumlah uang saja sedangkan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang (tanggung renteng). Putusan Pengadilan seperti halnya tersebut seringkali tidak mencantumkan *diktum* yang tegas tentang *bagaimana cara membagi pembebanan uang pengganti tersebut kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi* sehingga hal tersebut menyisihkan tanda tanya bagi seorang Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor), karena dalam hukum pidana tidak dikenal adanya *tanggaung jawab renteng*.

---

<sup>10</sup>Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 142-143.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam pada sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul **TANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA *DEELNEMING* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

### **1.2. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pembebanan pengembalian uang pengganti pada perkara *deelneming* dalam tindak pidana korupsi.
2. Eksekusi putusan uang pengganti dalam perkara penyertaan pada Tipikor.

### **1.3. Maksud Penelitian**

Penulis telah menentukan rumusan masalah sebagaimana pada poin. B diatas, oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan tentang apa maksud dan tujuan penlitian ini dilakukan, yaitu antara lain :

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti dalam perkara *deelneming* dalam tindak pidana korupsi.
2. Guna memperoleh pengetahuan dan menganalisis tentang tata cara / mekanisme yang dilakukan oleh seorang Jaksa dalam melakukan eksekusi uang pengganti perkara penyertaan pada tipikor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian hukum ini maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

##### 1. Manfaat praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum tindak pidana korupsi terkait pentingnya pembagian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh masing-masing pelaku tindak pidana korupsi secara poporsional pada tahap penyidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat adanya penelitian hukum ini bagi praktisi hukum / Aparat Penegak Hukum yaitu pentingnya pembagian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh masing-masing pelaku tindak pidana korupsi secara poporsional pada tahap penyidikan untuk mempermudah bagi seorang Jaksa sebagai eksekutor / pelaksana dari putusan pengadilan dalam mengeksekusi uang pengganti dalam perkara *deelneming* pada tindak pidana korupsi.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh

penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 93.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>13</sup> sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep Sistem peradilan pidana, konsep penemuan hukum, konsep hakim.

Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang berkaitan dengan judul tesis ini baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun ditingkat akhir (kasasi / Mahkamah Agung).

### **1.5.3. Sumber Data**

Guna mendukung keberhasilan dari suatu penelitian ini (normatif), maka sangatlah diperlukan adanya penggunaan data. Dalam penelitian ini penggunaan data *skunder* sebagai sumber data utamanya. *Data skunder* merupakan data yang sudah siap tercetak / ready made, antara lain yaitu buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan aturan-aturan tentang mekanisme eksekusi uang pengganti dalam perkara *deelneming* pada tindak pidana korupsi.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*



1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia,

kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### **1.5.4. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan

---

<sup>14</sup> Download : <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, 09 Agustus 2014.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 17.

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.<sup>16</sup>

## **1.6. Kerangka Teoritik**

### **1.6.1. Sistem Peradilan Pidana**

Tata cara pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia diatur dalam suatu sistem tertentu, berikut beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>17</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>18</sup>

b. Mardjono Reksodiputro

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>17</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 8.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.. 4

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>19</sup>

Sistem peradilan pidana sering diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa. Dalam arti sempit, peradilan pidana hanya melihat aspek struktural (yaitu “*system of court*” sebagai institusi) dan hanya melihat aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administration justice/mechanism for the resolution of disputes*). Peradilan pidana sebagai sistem mencakup dua aspek, yaitu aspek struktur institusi yang melibatkan beberapa instansi penegak hukum dan aspek nilai, yaitu asas-asas penegakan hukum pidana yang tercakup dalam *due process of law*.<sup>20</sup>

Hukum yang lebih menekankan pada pendekatan sistem yang kaku dan prosedural, mengejar tujuan tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan dan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Hukum adalah alat yang digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur hukum yang kaku, tetapi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya hukum adalah untuk manusia.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana yang dijalankan berdasarkan konsep penegakan hukum sama dengan penegakan undang-undang, memberikan peluang

---

<sup>19</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

<sup>20</sup>J. Pajar Widodo, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 42.

penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process of law*). Hukum dijalankan dalam mekanisme dan prosedur yang kaku, mengabaikan unsur nilai kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan menjadi berkurang, umumnya pada tindakan hukum penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum berdasarkan wewenang tidak keliru, tetapi menjadi kurang manusiawi apabila dipergunakan secara berlebihan. Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada *spirit due process of law*, maka perlu melakukan reformasi peradilan pidana. Reformasi sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, dimulai dengan melakukan reformasi dan rekonseptualisasi kekuasaan kehakiman dan desain penerapan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili, tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan proses peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut lazim dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana yang terpadu” (*integrated criminal justice system*).

### **1.6.2. Asas Kepastian Hukum**

Salah satu tujuan adanya suatu peraturan tentang hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang ada di masyarakat, sengketa / konflik tersebut bisa terselesaikan setelah adanya suatu putusan pengadilan yang kemudian dilaksanakannya putusan tersebut, untuk perkara pidana Jaksa

sebagai pelaksana/eksekutor. Dengan demikian telah adanya suatu kepastian hukum atas sengketa / konflik tersebut, hal ini disebut dengan asas kepastian hukum.

Adanya undang-undang kekuasaan kehakiman tidak menjadikan seorang hakim dengan mudahnya mengambil suatu putusan untuk menyelesaikan suatu sengketa/konflik. Agar dapat memutus suatu perkara dengan benar dan tepat sehingga menghasilkan putusan yang memberkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tentu hakim harus menguasai duduk perkaranya. Secara harfiah pengertian duduk perkara adalah pokok persoalan yang menjadi sebab musabab terjadinya suatu peristiwa hukum dan menjadikannya suatu perkara. Penguasaan terhadap duduk perkara akan memberikan cakrawala, wawasan dan pandangan yang jernih atas perkara tersebut, sehingga hakim dengan mudah dapat melihat disisi-sisi mana saja sebenarnya dari perkara yang sedang diperiksanya itu yang merupakan inti persoalan.<sup>22</sup>

Pengambilan suatu putusan oleh majelis hakim dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Musyawarah antara ketua majelis dengan para anggotanya, musyawarah tersebut dilakuakn dengan cara ketua majelis membuka rapat kemudian mempersilahkan kepada anggota tertua untuk memberikan pendapatnya tentunya dengan disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya sampai dengan

---

<sup>22</sup>Dr. Andriano, *Pemikiran dan Tekhnik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Dengan Fiksi Perkara "Korupsi Lingkungan"*, Bandung, Mandar Maju, Mei 2016, hlm 9.

hakim termuda / junior, kemudian barulah ketua mejelis mengemukakan pendapatnya yang dilanjutkan untuk mengambil kesimpulan untuk menjatuhkan suatu putusan / vonis.

- b. Pendapat berbeda (dissenting opinion) oleh hakim, metode ini bertentangan dengan pasal 182 ayat (6) dan (7) KUHAP, akan tetapi meskipun bertentangan tetap tidak melanggar peraturan karena diatur dalam Undang-undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang mengenal adanya perbedaan pendapat oleh hakim dalam mengambil putusan (dissenting opinion), hal ini sebagai bentuk dari kebebasan hakim dalam mengeluarkan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang, tentunya tetap berada dalam koridor hukum yaitu dengan rasa penuh tanggung jawab dengan menuliskan pertimbangan dan alasan perbedaan pendapatnya tersebut.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara<sup>23</sup>.

### **1.6.3. Kerugian Keuangan Negara**

Sejatinya marwah dari penanganan tindak pidana korupsi adalah penyelamatan keuangan negara bukan pemidanaan, oleh karenanya adanya kerugian keuangan atau perekenomian negara dalam perkara tipikor merupakan syarat mutlak adanya terutama sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

---

<sup>23</sup>Dwidja Priyatno, *Kriminalisasi Kebijakan, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangannya*, Jakarta, Gramata, 2012, hlm. 10..

Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya memutuskan bahwa frasa “dapat” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Oleh karena itu dalam penanganan perkara tipikor haruslah terdapat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya dan sejak adanya putusan MK tersebut maka pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor merupakan pasal dengan delik materiil karena harus ada akibat dari perbuatan korupsi tersebut yaitu kerugian keuangan negara.

Pengertian tentang kerugian keuangan atau perekonomian negara banyak ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi sesuatu hal yang pasti dalam pengertian itu semua adalah keuangan atau perekonomian negara telah dirugikan oleh perbuatan koruptor.

#### **1.6.4. Uang Pengganti**

Berbicara tentang apa itu uang pengganti dalam perkara tipikor maka tidak akan bisa lepas dari kerugian keuangan negara, dimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam perkara tipikor akan menjadi dasar penjatuhan / pembebanan uang pengganti kepada terpidana. Pembebanan uang pengganti kepada pelaku korupsi merupakan pidana tambahan selain apa yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP.

Pembebanan uang pengganti dalam Undang-undang Tindak Pidana korupsi diatur dalam pasal 18 ayat (1), akan tetapi baik dalam UU Tipikor maupun penjelasannya tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan pengertian



“uang pengganti”, pasal ini hanya mengatur tentang hubungan antara uang pengganti dengan harta benda yang “didapat/diperoleh” dari korupsi itu sendiri.

Jumlah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada para pelaku korupsi tersebut jumlahnya sama dengan apa yang telah dinikmatinya dan hanya merupakan penggantian terhadap apa yang telah dikorupsinya, sehingga dalam hal korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka pembebanan uang pengganti tersebut tidak dikenal istilah “tanggung renteng”.

Dalam hukum pidana sendiri tidak mengenal istilah “tanggung renteng”, istilah tanggung renteng tersebut merupakan istilah / klausul dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi masuk kedalam hukum pidana, dimana terdapat beberapa praktisi hukum menggunakan metode tang renteng tersebut dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa/terpidana korupsi, namun hal tersebut banyak dibantah dan bahkan jarang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti.

#### **1.6.5. Penyertaan / Deelneming**

Oleh karena kejahatan tipikor merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan serius (*serious crime*) maka didalam penanganan atau pencegahannya dibutuhkan cara yang luar biasa dan serius pula, dimana perbuatan korupsi merupakan rangkaian kejahatan yang telah terstruktur sehingga sangat **tidak mungkin dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja** dan diharapkan dapat menjerat seluruh pelaku korupsi bukan hanya “ranting-rantingnya” saja atau yang biasa disebut dengan istilah penyertaan / *Deelneming* yaitu merupakan sesuatu yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang

atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>24</sup>

Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Para Pembuat (*mededader*) pasal 55 KUHP, yaitu:

- a. *Orang yang melakukan* (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai Negeri”.
- b. *Orang yang menyuruh melakukan* (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. *Orang yang turut melakukan* (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah

---

<sup>24</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

d. *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).* Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan<sup>2</sup> seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.<sup>25</sup>

2. Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) pasal 56 KUHP, dengan menyebutkan :
  - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
  - b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

---

<sup>25</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi, Politea Bogor, 1988, hlm. 74.

### 1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta tinjauan pustaka. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang menjelaskan mengenai pembebanan pengembalian uang pengganti dalam perkara *deelneming* dalam tindak pidana korupsi oleh Hakim.

BAB III adalah bagian yang menjelaskan mengenai cara pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam perkara penyertaan pada tipikor.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.